



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Cokky Welvrit Harianto Napitupulu
2. Tempat lahir : Balige
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 23 November 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mulia Raja Kelurahan Napitupulu, Kecamatan Balige Kabupaten Toba
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/37/V/2021/Resnarkoba tanggal 28 Mei 2021 dan perpanjangan penangkapan pada tanggal 31 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP-Kap/37.a/V/2021/Resnarkoba tanggal 31 Mei 2021;

- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Balige Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Chandra T.P Lubis, advokat / Pengacara pada kantor hukum **Panahatan Hutajulu, S.H., dan Rekan** yang berkantor di Jalan Patuan Nagari No. 3 Balige, Kabupaten Toba dan di Jalan Danau Toba No. 36 Laguboti berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Blg tanggal 13 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Blg tanggal 28 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Blg tanggal 28 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Blg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Cokky Welvrit Harianto Napitupulu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Cokky Welvrit Harianto Napitupulu berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor / Bruto: 2,92 (dua koma sembilan dua) gram dan Netto: 2,64 (dua koma enam empat) gram;
 - 1 (satu) buah mancis warna merah;
 - 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok;
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirex;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap narkotika jenis shabu);
 - 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai;
 - 1 (satu) Unit handphone warna merah merk Samsung.Masing – masing dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya sebagai korban penyalahgunaan narkotika serta Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa selama persidangan tidak terbukti memperjualbelikan narkotika jenis shabu melainkan pada saat penangkapan Terdakwa baru saja selesai menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya juga tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Cokky Welvrit Harianto Napitupulu pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei Tahun 2021 bertempat di Napitupulu Bagasan Kelurahan Napitupulu Kecamatan Balige Kabupaten Toba atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi Dedi Sinaga dan Saksi Dicki Wahyuda pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang memiliki narkotika jenis shabu di Napitupulu Bagasan Kelurahan Napitupulu Kecamatan Balige Kabupaten Toba. Selanjutnya para saksi menuju ke Napitupulu Bagasan Kelurahan Napitupulu dan mendatangi salah satu rumah yang dicurigai dan melakukan pengintaian. Kemudian para saksi masuk ke dalam rumah tersebut, dan menemukan Terdakwa sedang duduk di depan meja. Lalu para saksi mengamankan Terdakwa beserta benda – benda yang berada di atas meja berupa 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu; 1 (satu) buah mancis warna merah; 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok; 1 (satu) buah pipa kaca pirex; 1 (satu) buah bong (alat hisap narkotika jenis shabu), 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai, dan 1 (satu) unit handphone warna merah merk Samsung.
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama Ria Lumitlah Tambunan (berkas perkara terpisah) dengan harga Rp2.700.000,00 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) secara tunai yang Terdakwa berikan kepada saksi Ria Lumitlah Tambunan (berkas perkara terpisah).
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram tersebut dari saksi Ria Lumitlah Tambunan (berkas perkara terpisah) adalah untuk dijual kembali kepada orang lain dan sebagian digunakan sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa akan dihubungi oleh orang yang akan membeli atau memesan narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa dan pembeli akan sepakat untuk bertemu di tempat yang telah disepakati dan selanjutnya Terdakwa akan menyerahkan narkotika jenis

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uang secara cash kepada Terdakwa.

- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari penjualan narkoba jenis shabu tersebut sebanyak Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) per gramnya. Terdakwa membeli narkoba jenis shabu per gramnya seharga Rp1.000.000,00 (satu Juta rupiah) dan Terdakwa menjual narkoba jenis shabu pergramnya seharga Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba jenis Shabu atau narkoba jenis lainnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan UPC PT Pegadaian Porsea No. 137 / IL.10071/2021 tanggal 29 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Ernando Petrus Sihombing, S. Kom, MAP selaku Pengelola UPC PT Pegadaian Porsea menyebutkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang disita dari tersangka Cokky Welvrit Harianto Napitupulu memiliki berat kotor (bruto) 2,92 gram, dengan berat bersih (netto) 2,64 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 5183/NNF/2021 tanggal 11 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menyebutkan bahwa barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat Netto 2,64 (dua koma enam empat) gram milik Cokky Welvrit Harianto Napitupulu adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menerima, menyerahkan Narkoba Golongan I tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Simon Tigor Tambunan pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari Tahun 2021 bertempat di Parbagasan Desa Lumban Pea Kecamatan Balige Kabupaten Toba atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari saksi Dedi Sinaga dan Saksi Dicki Wahyuda pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang memiliki narkoba jenis shabu di Napitupulu Bagasan Kelurahan Napitupulu Kecamatan Balige Kabupaten Toba. Selanjutnya para saksi menuju ke Napitupulu Bagasan Kelurahan Napitupulu dan mendatangi salah satu rumah yang dicurigai dan melakukan pengintaian. Kemudian para saksi masuk ke dalam rumah tersebut, dan menemukan Terdakwa sedang duduk di depan meja. Lalu para saksi mengamankan Terdakwa beserta benda – benda yang berada di atas meja berupa 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu; 1 (satu) buah mancis warna merah; 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok; 1 (satu) buah pipa kaca pirex; 1 (satu) buah bong (alat hisap narkoba jenis shabu), 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai, dan 1 (satu) unit handphone warna merah merk Samsung.
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama Ria Lumitlah Tambunan (berkas perkara terpisah) dengan harga Rp2.700.000,00 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) secara tunai yang Terdakwa berikan kepada saksi Ria Lumitlah Tambunan (berkas perkara terpisah).
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram tersebut dari saksi Ria Lumitlah Tambunan (berkas perkara terpisah) adalah untuk dijual kembali kepada orang lain dan sebagian digunakan sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba jenis Shabu atau narkoba jenis lainnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan UPC PT Pegadaian Porsea No. 137 / IL.10071/2021 tanggal 29 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Ernando Petrus Sihombing, S. Kom, MAP selaku Pengelola UPC PT Pegadaian Porsea menyebutkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang disita dari tersangka Cokky Welvrit Harianto Napitupulu memiliki berat kotor (bruto) 2,92 gram, dengan berat bersih (netto) 2,64 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 5183/NNF/2021 tanggal 11 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menyebutkan bahwa barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat Netto

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,64 (dua koma enam empat) gram milik Cokky Welvrit Harianto Napitupulu adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Sinaga dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang telah dilakukan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika jenis Shabu pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 17.30 WIB di Napitupulu Bagasan Kelurahan Napitupulu, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;

- Bahwa saat itu Saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis Shabu ditemukan di atas meja di dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) buah mancis warna merah, 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) buah pipa kaca pirex, 1 (satu) buah bong (alat hisap narkotika jenis shabu) sebagai alat yang digunakan Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu yang ditemukan di atas meja di dalam rumah yang dihuni oleh Terdakwa, 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai yakni plastik klip bekas narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang ditemukan diatas meja di dalam rumah yang dihuni Terdakwa, 1 (satu) Unit handphone warna merah merk Samsung sebagai alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu kepada Ria Lumitlah Tambunan yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa di Napitupulu Bagasan Kelurahan Napitupulu, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika atas informasi dari masyarakat;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan atau memperjualbelikan narkotika jenis sabu;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB, kami (Saksi dan Rekan) mendapat informasi bahwa di Kelurahan Napitupulu Kecamatan Balige, Kabupaten Toba ada seseorang yang memiliki narkoba jenis shabu. Lalu kami menuju ke Kelurahan Napitupulu, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba dan setelah sampai disana kami masuk ke dalam rumah tersebut dan menemukan Terdakwa sedang duduk di depan meja, lalu Saksi dan rekan Saksi melihat 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah mancis warna merah, 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) buah pipa kaca pirex, 1 (satu) buah bong (alat hisap narkoba jenis shabu), 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) Unit handphone warna merah merk Samsung terletak di atas meja di hadapan Terdakwa. Selanjutnya kami menanyakan dari mana Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa mengakui memperolehnya dari Ria Lumitlah Tambunan lalu kami langsung menuju rumah Ria Lumitlah Tambunan di Simpang GOP Desa Lumban Pea, Kecamatan Balige dan kami menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket / plastik klip ukuran besar berisi narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik warna ungu bertuliskan Pillow, 1 (satu) buah Tas sandang merk Eiger warna hitam, Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver. Selanjutnya Terdakwa dan Ria Lumitlah Tambunan dan barang bukti dibawa ke Polres Toba;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli paket Shabu pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 16.30 WIB dimana Ria Lumitlah Tambunan menyerahkan 3 (tiga) gram narkoba jenis Shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang pembayaran Shabu tersebut sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Ria Lumitlah Tambunan di Lapangan Sisingamangaraja, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket / plastik klip berisi narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kepada orang lain dan untuk digunakan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya yang ditemukan dari dalam rumah Terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Napitupulu Bagasan di Kelurahan Napitupulu, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Dicki Wahyuda dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang telah dilakukan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak



pidana narkoba jenis Shabu pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 17.30 WIB di Napitupulu Bagasan Kelurahan Napitupulu, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;

- Bahwa saat itu Saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis Shabu ditemukan di atas meja di dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) buah mancis warna merah, 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) buah pipa kaca pirex, 1 (satu) buah bong (alat hisap narkoba jenis shabu) sebagai alat yang digunakan Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu yang ditemukan di atas meja di dalam rumah yang dihuni oleh Terdakwa, 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai yakni plastik klip bekas narkoba jenis shabu milik Terdakwa yang ditemukan diatas meja di dalam rumah yang dihuni Terdakwa, 1 (satu) Unit handphone warna merah merk Samsung sebagai alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu kepada Ria Lumitlah Tambunan yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa di Napitupulu Bagasan Kelurahan Napitupulu, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saat itu Terdakwa ada melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu dari informasi masyarakat;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan atau memperjual belikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB, kami (Saksi dan rekan) mendapat informasi di Kelurahan Napitupulu, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba ada seseorang yang memiliki narkoba jenis shabu, lalu kami menuju ke Kelurahan Napitupulu, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba dan setelah sampai disana kami masuk ke dalam rumah tersebut dan menemukan Terdakwa sedang duduk di depan meja, lalu Saksi dan rekan Saksi melihat 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah mancis warna merah, 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) buah pipa kaca pirex, 1 (satu) buah bong (alat hisap narkoba jenis shabu), 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) Unit handphone warna merah merk Samsung terletak diatas meja di hadapan Terdakwa selanjutnya kami menanyakan dari mana Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa mengakui memperolehnya dari Ria Lumitlah Tambunan, lalu kami langsung menuju rumah Ria Lumitlah Tambunan di Simpang GOP Desa Lumban Pea Kecamatan Balige dan kami menemukan barang bukti berupa; 1 (satu) paket / plastik klip ukuran

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Blg



besar berisi narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik warna ungu bertuliskan Pillow, 1 (satu) buah Tas sandang merk Eiger warna hitam, Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver. Selanjutnya Terdakwa dan Ria Lumitlah Tambunan dan barang bukti dibawa ke Polres Toba;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli paket Shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 16.30 WIB dimana Ria Lumitlah Tambunan menyerahkan 3 (tiga) gram narkoba jenis Shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang pembayaran Shabu tersebut sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Ria Lumitlah Tambunan di Lapangan Sisingamangaraja Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket / plastik klip berisi narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kepada orang lain dan untuk digunakan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya yang kami temukan dari dalam rumah Terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Napitupulu Bagasan di Kelurahan Napitupulu, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ria Lumitlah Tambunan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan penangkapan Saksi oleh Anggota Polisi pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 18.00 WIB di dalam rumah Saksi di Simpang Gop Desa Lumban Pea Timur, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan atau memperjual belikan narkoba;
- Bahwa Terdakwa membeli paket narkoba jenis Shabu pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB dimana saat Saksi sedang berada di rumah, Saksi menerima panggilan ke Handphone Saksi, Nomor HP: 0821-6738-6300 dari Terdakwa dengan Nomor HP: 0852-6061-7616 mengatakan kepada Saksi "lto, aku mau belanja, antarlah dulu 3 Ji atau 3 Gram" kemudian Saksi menjawab "Nantilah kubawa sambil belanja ke Pasar". Kemudian Saksi menumpang naik sepeda motor teman Saksi ke Lapangan Sisingamangaraja Balige dan sekira pukul 16.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa datang menjumpai Saksi di sekitar Lapangan Sisingamangaraja, lalu Terdakwa memberikan uang tunai sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi lalu Saksi menyerahkan 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba Shabu langsung ke tangan Terdakwa. Lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dan Saksi pergi belanja ke Pasar Balige;

- Bahwa sewaktu Saksi ditangkap oleh Polisi di rumah Saksi di Simpang Gop Desa Lumban Pea Timur, Polisi menanyakan kepada Saksi apakah benar telah menjual paket Narkoba jenis Shabu kepada Terdakwa kemudian Saksi mengakuinya lalu setelah sampai di Kantor Polres Toba Saksi melihat Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi dengan barang bukti 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi Shabu, 1 (satu) buah mancis warna merah, 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) buah pipa kaca pirex, 1 (satu) buah bong (alat hisap Shabu), 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung yang Saksi ketahui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Terdakwa memiliki atau membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli shabu dari Saksi sejak April 2021;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi menggunakan telepon genggam dan memesan 3 (tiga) gram narkoba jenis Shabu kepada Saksi lalu sekira pukul 16.00 WIB Saksi bertemu Terdakwa di lapangan Sisingamangaraja Balige lalu Saksi menyerahkan 3 (tiga) gram narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang atas pembayaran Shabu tersebut sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi. Kemudian Saksi pergi belanja di Pasar Balige dan setelah itu Saksi kembali ke rumah Saksi di Tambunan Kecamatan Balige. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Anggota Polres Toba mendatangi Saksi di rumah lalu menanyakan kepada Saksi apakah benar Saksi ada menjual Shabu kepada Terdakwa dan Saksi mengakuinya kemudian Anggota Polisi melakukan pengeledahan di dalam rumah Saksi dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket / plastik klip ukuran besar berisi narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik warna ungu bertuliskan Pillow, 1 (satu) buah Tas sandang merk Eiger warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah Handpone merk Samsung dan Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kooperatif saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 17.30 WIB

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Napitupulu bagasan Kelurahan Napitupulu, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah mancis warna merah, 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) buah pipa kaca pirex, 1 (satu) buah bong (alat hisap narkoba jenis shabu), 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai, dan 1 (satu) Unit handphone warna merah merk Samsung dari atas meja yang ada di dalam rumah Terdakwa di Napitupulu Bagasan, Kelurahan Napitupulu, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa jual dan sebagian lagi untuk Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dari Ria Lumitlah Tambunan pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 16.30 WIB di tanah lapang Sisingamangaraja balige;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Ria Lumitlah Tambunan pada hari Jumat tanggal 28 mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB dimana Terdakwa menghubungi Ria Lumitlah Tambunan dengan menggunakan hanphone milik Terdakwa dan memesan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram, dan sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dan Ria Lumitlah Tambunan bertemu di tanah lapang Sisingamangaraja Balige. Pada saat itu Ria Lumitlah Tambunan memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket / plasti klip ukuran sedang yang berisi narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tunai kepada Ria Lumitlah Tambunan sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Ria Lumitlah Tambunan sebagai uang pembayaran narkoba jenis shabu tersebut setelah itu Terdakwa kembali ke rumah di Napitupulu Bagasan, Kelurahan Napitupulu, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba dan Terdakwa berencana untuk membagi 1 (satu) paket sedang yang berisi narkoba jenis shabu menjadi beberapa paket, namun pada saat itu Polisi langsung mendatangi Terdakwa ke rumah menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan atau memperjual belikan narkoba;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 17.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah di Napitupulu Bagasan, Kelurahan Napitupulu, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa di dalam rumah dan menemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah mancis warna merah, 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) buah pipa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pirex, 1 (satu) buah bong (alat hisap narkoba jenis shabu), 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai, dan 1 (satu) Unit handphone warna meran merk Samsung dari atas meja rumah tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu merupakan narkoba jenis shabu milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual dan juga gunakan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis warna merah, 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) buah pipa kaca pirex, 1 (satu) buah bong (alat hisap narkoba jenis shabu) merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut.

Selanjutnya barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai merupakan bekas tempat narkoba jenis shabu Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone warna merah merk Samsung merupakan handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Ria Lumitlah Tambunan memesan dan juga menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada orang lain;

- Bahwa cara Terdakwa menjual shabu tersebut adalah pertama Terdakwa dihubungi oleh orang yang ingin membeli narkoba jenis shabu dan memesan narkoba jenis shabu, selanjutnya kami bertemu lalu Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli dan Terdakwa menerima uang atas pembelian narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gram nya, dimana Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut per gramnya seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut per gramnya seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan penjualan shabu sekitar 2 (dua) bulan;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dimana barang bukti 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah mancis warna merah, 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) buah pipa kaca pirex, 1 (satu) buah bong (alat hisap narkoba jenis shabu), 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai, dan 1 (satu) Unit handphone warna merah merk Samsung, adalah milik Terdakwa yang diamankan Polisi pada saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan mengenai haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor / Bruto: 2,92 (dua koma sembilan dua) gram dan Netto: 2,64 (dua koma enam empat) gram;
- 1 (satu) buah mancis warna merah;
- 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok;
- 1 (satu) buah pipa kaca pirex;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap narkoba jenis shabu);
- 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai;
- 1 (satu) Unit handphone warna merah merk Samsung.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan UPC PT Pegadaian Porsea No. 137 / IL.10071/2021 tanggal 29 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Ernando Petrus Sihombing, S. Kom, MAP selaku Pengelola UPC PT Pegadaian Porsea menyebutkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang disita dari tersangka Cokky Welvrit Harianto Napitupulu memiliki berat kotor (bruto) 2,92 gram, dengan berat bersih (netto) 2,64 gram;
- Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5183/NNF/2021 tanggal 11 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menyebutkan bahwa barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 2,64 (dua koma enam empat) gram milik Cokky Welvrit Harianto Napitupulu adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 17.30 WIB di dalam rumah yang dihuni Terdakwa yang terletak di Napitupulu Bagasan, Kelurahan Napitupulu, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Saksi Dedi Sinaga dan Saksi Dicki Wahyuda melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Saksi Dedi Sinaga dan Saksi Dicki Wahyuda menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis Shabu ditemukan di atas meja di dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) buah mancis warna merah, 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) buah pipa kaca pirex, 1 (satu) buah bong (alat hisap narkoba jenis shabu) sebagai alat yang digunakan Terdakwa untuk menggunakan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu yang ditemukan di atas meja di dalam rumah yang dihuni oleh Terdakwa, 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai yakni plastik klip bekas narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang ditemukan diatas meja di dalam rumah yang dihuni Terdakwa, 1 (satu) Unit handphone warna merah merk Samsung sebagai alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu kepada Ria Lumitlah Tambunan;

- Bahwa paket shabu ukuran sedang berisi shabu tersebut berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5183/NNF/2021 tanggal 11 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menyebutkan bahwa barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 2,64 (dua koma enam empat) gram milik Cokky Welvrit Harianto Napitupulu adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan UPC PT Pegadaian Porsea No. 137 / IL.10071/2021 tanggal 29 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Ernando Petrus Sihombing, S. Kom, MAP selaku Pengelola UPC PT Pegadaian Porsea menyebutkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang disita dari Cokky Welvrit Harianto Napitupulu memiliki berat kotor (bruto) 2,92 gram, dengan berat bersih (netto) 2,64 gram;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ria Lumitlah menerangkan Terdakwa membeli shabu tersebut dari Saksi Ria Lumitlah pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 16.30 WIB dimana Ria Lumitlah Tambunan menyerahkan 3 (tiga) gram narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang pembayaran Shabu tersebut sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Ria Lumitlah Tambunan di Lapangan Sisingamangaraja Kecamatan Balige, Kabupaten Toba. Selanjutnya Saksi Ria Lumitlah pergi berbelanja di Pasar Balige sedangkan Terdakwa kembali ke rumahnya. Sesampai di rumah, Terdakwa berencana untuk membagi 1 (satu) paket sedang yang berisi narkotika jenis shabu menjadi beberapa paket namun sebelum sempat melakukannya, polisi datang menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Saksi Ria Lumitlah sejak April 2021 dimana shabu tersebut selain untuk digunakan juga Terdakwa jual kepada orang lain;

- Bahwa cara Terdakwa menjual shabu tersebut adalah pertama Terdakwa dihubungi oleh orang yang ingin membeli narkotika jenis shabu dan memesan narkotika jenis shabu, selanjutnya kami bertemu lalu Terdakwa menyerahkan



narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli dan Terdakwa menerima uang atas pembelian narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gram nya, dimana Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut per gramnya seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut per gramnya seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan atau memperjual belikan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang
2. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I
3. tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa frasa “setiap orang” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sepadan dengan “siapa saja” atau analog dengan “barang siapa” yang menunjukkan kepada siapa harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa ataupun siapa subjek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Cokky Welvrit Harianto Napitupulu – dihadapkan di persidangan dalam keadaan bebas dan dalam kondisi sehat – menyampaikan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yakni orang yang didakwakan adalah benar Terdakwa sendiri dan bukan orang lain. Hal ini sejalan juga dengan keterangan saksi-saksi di persidangan sehingga tidaklah terjadi *error in persona* atas siapa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi sedangkan kesalahan dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dibuktikan lebih lanjut;



Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif maka Majelis Hakim langsung memilih sub unsur “**membeli**” yang artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya) yang berat (*vide* Kamus Besar Bahasa Indonesia), sedangkan “**menjual**” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa perlu digarisbawahi dalam karakter sub - unsur pasal ini adalah sub-unsur yang merupakan kata kerja aktif karena diawali dengan imbuhan “me”. Maksud kata kerja aktif disini adalah bahwa maksud dari si pelaku harus bersifat suatu yang “sengaja” atau dikehendaki oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, teori hukum pidana mengajarkan bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan “*mens rea*”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah sikap batin si pelaku. Dengan demikian dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materil si pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya Narkotika golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 17.30 WIB di dalam rumah yang dihuni Terdakwa yang terletak di Napitupulu Bagasan, Kelurahan Napitupulu, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Saksi Dedi Sinaga dan Saksi Dicki Wahyuda melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap, Saksi Dedi Sinaga dan Saksi Dicki Wahyuda menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis Shabu ditemukan di atas meja di dalam rumah Terdakwa,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Blg



1 (satu) buah mancis warna merah, 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) buah pipa kaca pirex, 1 (satu) buah bong (alat hisap narkoba jenis shabu) sebagai alat yang digunakan Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu yang ditemukan di atas meja di dalam rumah yang dihuni oleh Terdakwa, 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai yakni plastik klip bekas narkoba jenis shabu milik Terdakwa yang ditemukan di atas meja di dalam rumah yang dihuni Terdakwa, 1 (satu) Unit handphone warna merah merk Samsung sebagai alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk memesan shabu kepada Ria Lumitlah Tambunan;

Menimbang, bahwa paket shabu ukuran sedang berisi shabu itu berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5183/NNF/2021 tanggal 11 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menyebutkan bahwa barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 2,64 (dua koma enam empat) gram milik Cokky Welvrit Harianto Napitupulu adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan UPC PT Pegadaian Porsea No. 137 / IL.10071/2021 tanggal 29 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Ernando Petrus Sihombing, S. Kom, MAP selaku Pengelola UPC PT Pegadaian Porsea menyebutkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih yang disita dari Cokky Welvrit Harianto Napitupulu memiliki berat kotor (bruto) 2,92 gram, dengan berat bersih (netto) 2,64 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Ria Lumitlah menerangkan Terdakwa membeli shabu tersebut dari Saksi Ria Lumitlah pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 16.30 WIB dimana Ria Lumitlah Tambunan menyerahkan 3 (tiga) gram narkoba jenis Shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang pembayaran sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Ria Lumitlah Tambunan di Lapangan Sisingamangaraja Kecamatan Balige, Kabupaten Toba. Selanjutnya Saksi Ria Lumitlah pergi berbelanja di Pasar Balige sedangkan Terdakwa kembali ke rumahnya. Sesampai di rumah, Terdakwa berencana untuk membagi 1 (satu) paket sedang yang berisi narkoba jenis shabu menjadi beberapa paket namun sebelum sempat melakukannya, polisi datang menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah membeli shabu dari Saksi Ria Lumitlah sejak April 2021 dimana shabu tersebut selain untuk digunakan sendiri, juga Terdakwa jual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual shabu tersebut adalah pertama Terdakwa dihubungi oleh orang yang ingin membeli narkoba jenis shabu dan memesan narkoba jenis shabu, selanjutnya calon pembeli dengan Terdakwa bertemu



lalu Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli dan Terdakwa menerima uang atas pembelian narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gram nya, dimana Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut per gramnya seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut per gramnya seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat penangkapan ditemukan fakta bahwa perolehan shabu dengan berat kotor (bruto) 2,92 gram dan dengan berat bersih (netto) 2,64 gram adalah dengan cara membelinya dari Saksi Ria Lumitlah Tambunan sedangkan Terdakwa selanjutnya selain mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut juga ternyata bermaksud untuk menjualnya kepada orang lain ditambah lagi Terdakwa sejak bulan April 2021 (sebulan sebelum ditangkap atas perkara a quo) telah beberapa kali membeli shabu dari Saksi Ria Lumitlah Tambunan dan Terdakwa sendiri di persidangan mengakui menjual narkotika jenis shabu dengan mengambil keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gram penjualan shabu, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur “membeli narkotika golongan I”;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” yaitu perbuatan yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau melanggar ketentuan yang sedang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, “tanpa hak dan melawan hukum” hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Blg



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam kategori yang diberi wewenang khusus oleh Menteri Kesehatan dalam rangka penelitian untuk kepentingan medis pelayanan kesehatan yang sangat terbatas dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga keberadaan narkotika golongan I pada Terdakwa (tanpa adanya izin dari pejabat berwenang manapun) tersebut merupakan tindakan secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memandang bahwa Terdakwa merupakan seorang penyalahguna narkotika, Majelis Hakim menilai meskipun Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang bertransaksi jual beli shabu, namun kurang bijak pula jika tidak melihat rangkaian perbuatan Terdakwa yang ternyata satu jam sebelum ditangkap melakukan transaksi jual beli shabu itu dengan Saksi Ria Lumitlah Tambunan. Lagipula pembelaan Terdakwa menjadi tidak relevan dengan pengakuan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi di persidangan dimana Terdakwa sendiri mengakui selain sebagai konsumen aktif juga menjual shabu yang artinya pembelian shabu dari Saksi Ria Lumitlah Tambunan tidak semata untuk konsumsi pribadi Terdakwa melainkan untuk dijual lagi, oleh karena itu pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan. Sedangkan mengenai lamanya pidana yang adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana dalam amar putusan setelah mempertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa, keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor / Bruto: 2,92 (dua koma sembilan dua) gram dan Netto: 2,64 (dua koma enam empat) gram;
- 1 (satu) buah mancis warna merah;
- 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok;
- 1 (satu) buah pipa kaca pirex;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap narkoba jenis shabu);
- 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai;
- 1 (satu) Unit handphone warna merah merk Samsung;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Cokky Welvrit Harianto Napitupulu** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkoba golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor / Bruto: 2,92 (dua koma sembilan dua) gram dan Netto: 2,64 (dua koma enam empat) gram;
 - 1 (satu) buah mancis warna merah;
 - 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok;
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirex;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap narkotika jenis shabu);
 - 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai;
 - 1 (satu) Unit handphone warna merah merk Samsung;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arija Br Ginting, S.H., M.H., dan Reni Hardianti Tanjung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Anthony, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Cintya Dwi Santoso Cangi S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arija Br Ginting, S.H., M.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Anthony, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)